BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 357/4 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELELANGAN PROYEK BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1988 / 1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : 1. Bahwa Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan semakin luas dan meningkat sehingga memerlukan peningkatan pelaksanaan agar berhasil dengan maksimal sesuai yang diharapkan.

2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (satu) diatas serta untuk kelancaran dan ketertiban administrasi tentang tata cara pemberian pekerjaan Proyek Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan maka dipandang perlu segera membentuk Panitia Pelelangan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Menetapkan Panitia Pelelangan Pekerjaan/Pemborongan Proyek Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Panitia dimaksud Diktum PERTAMA mengajukan calon - Pemborong/Pelaksana yang memenuhi persyaratan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

K E T I G A : Atas pelaksanaan tugas tersebut Panitia dimaksud - mendapat uang lumpsum yang besarnya sesuai dengan kemampuan anggaran dan akibat pengeluaran tersebut dibebankan pada biaya umum/lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) proyek yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.
Tanggal : 6 Oktober 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
7. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala DPU Seksi Cipta Karya di Lamongan;
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.
NOMOR : 357 A tahun 1988
TANGGAL : 6 Oktober 1988

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELELANGAN PROYEK BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1988 / 1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

NO	N A M A	JABATAN INDUK	JABATAN DALAM PROYEK	KETERANGAN
1.	AMBJAH, SH	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	K e t u a	
2.	HADI SUBROTO,BA	Kasubag.Penyusunan dan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.	Sekretaris	
3.	SOEDARTO	Kasie Pembangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota	
4.	ROCHANI	Petugas Cipta Karya di Lamongan.	Anggota	
5.	Drs.DJOKO SUROSO.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N,

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.